



**P U T U S A N**

**Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**I. Dra.Hj. MAEMUNAH UMAR, MA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Taratak Buluh, 05 Mei 1937/ Umur ± 80 Tahun, Pekerjaan Anggota DPD-RI, Agama Islam, Wiraswasta, Beralamat di Jl.Pepaya No.02 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

**II. 1. Nama : Drs.HUSNI THAMRIN, MA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Yogyakarta, 07 Juli 1962/Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Jl.KH.Ahmad Dahlan No.9 Kota Pekanbaru ;

2. Nama : **MARYENIK.Y, SH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Yogyakarta, 20 September 1964/Umur 50 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Jl.Kuau No.05 Pekanbaru ;

3. Nama : **H.M.SYUKRI MARIDIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 14 September 1965/49 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Perum Damai Langgeng Blok D.I No.22 Kota Pekanbaru ;

4. Nama : **Ir.Hj.MUTIA ELIZA, MM**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekanbaru, 29 Juli 1967/47 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Beralamat di Jl.Pepaya No. 02 Pekanbaru ;

5. Nama : **MHD FIRDAUS,SE. MM**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 21 September 1969/45 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Beralamat di Perum Mandau Permai Blok A.4 No.11 Siak Hulu Kampar ;

6. Nama : **MISHARTI, S.Ag**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 29 Oktober 1970/44 Tahun, Jenis Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Senawangi Asri Blok No. 13 Pekanbaru;



(Penggugat 2 sampai 6 merupakan kakak beradik (anak/Ahli Waris dari Penggugat I), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **1. EDDY MUJAHIDDIN.AWS, SH. 2. SURIDAM.M, SH** Advokat/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum "PADANG LAWYER" beralamat di Jl. Surabaya No. 24 Asratek UK Kota Padang yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING II** semula **PARA PENGGUGAT II**;

**M E L A W A N**

**1. H. BASRIZAL KOTO**, Jenis kelamin laki-laki, Umur  $\pm$  60, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl.Diponegoro No. 09 Pekanbaru Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **1. H. MHD. HARIS, SH.,MH., 2. HERIYANTO, SH., 3. ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH** Advokat dari LAW OFFICE H. MHD. HARIS, SH.,MH & ASSOCIAYES, berkantor di Jalan Sukarno Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2014 Nomor: 070/MH/V/SKK/2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 September 2014 dibawah Nomor: 135/SK.2014. PN.BKN selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROV.RIAU Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, Beralamat di Jl.Letnan Boyat No.18 Bangkinang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

**1. ADLI MUKHTAR LUTFI**. NIP: 19591213 198203 1 001.Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.I/(IIIb). Jabatan: Plh. Kasi Sengketa Konflik dan Perkara. **2. MEILISA FITRIAH, SH**. NIP: 19860508 200912 2 004. Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I/ (III/b). Jabatan: Kepala Sub. Seksi Penanganan Perkara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2014 Nomor: 499/SK-14.01/VI/2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 Juni 2014 dibawah Nomor: 90/SK.2014. PN.BKN, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;



3. **SURYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur  $\pm$  49 tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Perum Damai Langgeng Blok. G Maharatu Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. H. MHD. HARIS, SH.,MH., 2. HERIYANTO, SH., 3. ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH Advokat dari LAW OFFICE H. MHD. HARIS, SH.,MH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Sukarno Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli Nomor: 103/MH/VII/SKK/2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Juli 2014 dibawah Nomor: 104/SK.2014. PN.BKN, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 134/ Pen.Pdt/2015/PT.PBR tanggal 9 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam surat gugatan tertanggal 06 Mei 2014 dengan Register Perdata Nomor : 18/PDT/G/2014/PN.BKN yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm$  14.227.5 M<sup>2</sup> dulunya terletak di Desa Taratak Bulu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah Rt.01 Rw.08 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor : 475/SH/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 ;
2. Bahwa tanah para Penggugat Berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor : 475/SH/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 tersebut, yang dibenarkan adanya berdasarkan Surat Keterangan Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar No.106/SK/1966 dan lampiran Scheets-Kaart, yang menyatakan dan menerangkan tentang adanya kepemilikan tanah ABD WAHID yang terletak dulunya terletak di Desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Huku Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah Rt.01 Rw.08 Dusun



II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan batas-batas sepadan :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syamsul Anwar, SH (100 M) ;  
Sekarang berbatas dengan tanah Syamsul Anwar / R.Gunawan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan (112 M) ;  
Sekarang sebelah Timur ini berbatas dengan Jl.Soekarno Hatta/Arengka I, Tanah Syahrial yang dijual pada Antoni ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan (Jalan setapak) (120 M) ;  
Sekarang jalan setapak tersebut sudah tidak ada dan kini berbatas langsung dengan tanah Bapak Simon Sinaga ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Zainul Nawawi (159 M) ;  
Sekarang telah dijual pada PU ;

3. Bahwa tanah para Penggugat sesuai dengan Akta Jual beli Nomor : 475/SH/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 dengan ABD WAHID tersebut berawal dari Abdul Rahman (pamannya Ibu Suryati) yang dulunya dibelah oleh sungai Kelelut dan sekarang sudah tertimbun/tidak ada lagi, dan batas sepadanya dikelilingi oleh tanah dari kepemilikan IBU SURYATI dimana ibu Suryati sendiri mendapatkan tanah tersebut dari warisan dari neneknya yang bernama BUNGO INAM, selanjutnya Ibu Suryati (Tergugat III) menjualnya secara petak-perpeta dalam bentuk ganti kerugian kepada beberapa orang diantaranya adalah SYAHRIAL, H.ZAILI, R.GUNAWAN ;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat yang memiliki dan menguasai tanah perkara sebelumnya, pada tahun 2014 bermaksud untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah tersebut, namun ternyata diketahui dan sesuai dengan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (Tergugat I) tertanggal 20 Februari 2013 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar (Tergugat II) yang menerangkan bahwa obyek tanah Penggugat yang terletak di Taratak Buluh, Kec.Siak Hulu, Kabupaten Kampar seluas  $\pm 14.227.5 \text{ M}^2$  telah diterbitkan dan menjadi bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.542 Tahun 2000 dengan luas  $\pm 15.265 \text{ M}^2$  atas nama Tergugat I ;
5. Bahwa Tergugat I dengan surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar juga Penggugat yang intinya melarang Para Penggugat dan siapapun, tanpa izinnya untuk memasuki Lokasi obyek Perkara dalam perkara ini, Sementara Penggugat berdasarkan surat Akta Jual Beli No.475/SH/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 dihadapan pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang Drs. Raja Thamsir Rachaman Camat/PPAT kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Waktu itu dan Penggugat Tidak pernah menandatangani atau mengalihkan obyek perkara kepada orang lain siapapun ;

6. Bahwa dengan demikian, tanah Penggugat sesuai dengan Akta Jual Beli No.475/SH/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 seluas  $\pm 14.227.5 \text{ M}^2$  dalam wilayah Dulunya terletak di Desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Huku Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah Rt.01 Rw.08 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan batas-batas tersebut didalamnya, Telah dimasukkan kedalam tanah dan diterbitkan dalam satu Sertifikat Hak Milik atas namanya Tergugat I (H.Basrizal Koto) yang dikenal dengan SHM No.542 Tahun 2000 atas tanah seluas  $\pm 15.265 \text{ M}^2$ , oleh Tergugat II dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas asal usul kepemilikannya ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I ini, baru sekarang diketahui setelah mengajukan pensertifikatan tanah Penggugat yang selanjutnya diketahui bahwa tanah Penggugat tersebut termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah Tergugat I tanpa alasan hukum yang jelas, tanpa ijin Penggugat dan atau Pemilik Hak sebelumnya merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang secara prosedur proses pensertifikatan tanah Tergugat I oleh Tergugat II atas obyek perkara adalah cacat hukum dan tidak sah ;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat III selaku pemilik asal sekaligus batas sepadan menguasai dan menggunakan bahan bangunan Penggugat untuk membangun bangunan semi permanen (Rumah Petak) diatas tanahnya yang mengenai tanah Penggugat, karenanya juga merupakan perbuatan melawan hukum yang patut untuk dihukum dan dipersalahkan ;
9. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.542 tahun 2000 atas nama Tergugat I terhadap tanah Penggugat seluas  $\pm 14.227.5 \text{ M}^2$  yang Dulunya terletak di Desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Huku Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah Rt.01 Rw.08 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar oleh Tergugat II, maka Tergugat I, Tergugat II begitupun penguasaan sebagian obyek perkara oleh Tergugat III, patut untuk dipersalahkan dan harus bertanggungjawab untuk mengeluarkan tanah Hak Milik Penggugat yang dikuasai dan atau termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No.542 tahun 2000 atas nama Tergugat I (H.Basrizal Koto) untuk memulihkan kembali hak-hak

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan Penggugat atas tanah hak miliknya ;

10. Bahwa Tergugat I menguasai tanah Penggugat seluas  $\pm 14.227.5 \text{ M}^2$  hanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 542 tahun 2000 tanpa kejelasan asal usul /Riwayat pemilikan hak atas tanah sebelumnya serta diketahui oleh para sepadan yang ada dan tanpa diketahui oleh aparatur pemerintahan setempat serta mengikuti proses layaknya pengajuan pensertifikat tanah serta alas hak sebagai dasar penerbitan sertifikatnya oleh Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat dan harus dipersalahkan, tidak sah dan batal demi hukum ;
11. Bahwa Perbuatan Jual Beli antara Pergugat I (**Dra.Hj.MAEMUNAH UMAR**) dengan ABD WAHID (selaku pemilik asal obyek perkara berdasarkan Surat surat Akta Jual Beli No.475/SH/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 atas sebidang tanah yang sekarang termasuk termasuk dalam dulunya terletak di Desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Huku Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah Rt.01 Rw.08 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan batas-batas tanah dahulunya begitupun dengan batas-batas sepadan sekarang adalah sah dan berkekuatan hukum ;
12. Bahwa apapun perbuatan hukum diatas tanah dalam obyek perkara ini yang berasal dari kepemilikan dahulunya IBU SURYATI yang merupakan warisan neneknya yang bernama BUNGO INAM, selanjutnya Ibu Suryati menjualnya dalam bentuk ganti kerugian kepada Wahid, maka dengan kesepakatan berdasarkan Surat Akta Jual Beli No.475/SH/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 oleh Camat Siak Hulu, maka obyek tanah tersebut beralih hak menjadi Hak Milik Penggugat, sehingga penerbitan sertifikat, peralihan dan perbuatan apapun diatas tanah obyek perkara ini tanpa izin Penggugat sebagai pemilik hak yang sah merupakan cacat hukum atau harus dinyatakan batal demi hukum dan atau dilumpuhkana kekuatan hukumnya ;
13. Bahwa Tergugat II sebagai intansi yang diberi hak dan kewenangan dalam hal ini, telah melakukan Tindakan atau perbuatan hukum menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat I dengan menghilangkan hak keperdataan Penggugat atas Sebidang tanah Penggugat seluas  $\pm 14.227.5 \text{ M}^2$  Dulunya terletak di Desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Huku Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah Rt.01 Rw.08 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka proses persertifikatan atas tanah Penggugat tersebut tidak sah ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Perbuatan para Tergugat secara bersama-sama dapat dikategorikan sebagai suatu maksud untuk melakukan persengkokolan jahat yang berakibatkan, merugikan/menghilangkan hak seseorang (dalam hal ini Penggugat), oleh karenanya para Tergugat sangat pantas dan patut dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatannya sesuai dengan kepatutan yang berhati nurani serta berkeadilan ;
15. Bahwa untuk menghindari tindakan para Tergugat agar tidak mengulur ulurkan waktu atas pemenuhan prestasinya terhadap Penggugat, yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi yang harus ditanggung oleh Penggugat sebagai penerapan efek jera bagi kehidupan masyarakat, kiranya patut para Tergugat dipersalahkan, dan kepadanya diperintahkan untuk mengembalikan secara sukarela tanah hak Penggugat, dimana atas pembangkangan dan kelalaiannya Tergugat I dan II, pantas dan patut untuk dikenakan kewajiban membayar denda (dwangsong) atas keterlambatannya mengembalikan status tanah hak milik Penggugat terhadap penyalagunaan tanpa hak dan izin Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) perharinya sejak perkara ini diputuskan dan dinyatakan Tergugat I dan II bersalah dan kembali melawan hukum, jika lalai melaksanakan keputusan untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat ;
16. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat, mengharuskan Penggugat untuk meluangkan waktu, mengeluarkan tenaga, pikiran dan materi juga moril guna memperjuangkannya kembali hak-hak Penggugat yang semestinya tidak perlu, jika Para Tergugat menghargai dan mengindahkan peringatan-dan fakta hukum yang telah disampaikan sebelumnya serta tidak untuk mencari keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri, dikondisi ekonomi yang sulit dewasa ini, oleh karenanya para Tergugat harus dibebani biaya ganti kerugian materiel maupun moril yang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu kerugian materiel sebesar ± Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan atas beban moril (immaterial) yang dialami dan diderita oleh Penggugat yang jika dihitung dengan uang dinilai sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) ;
17. Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang sia-sia dimana nantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu diatas kertas semata, dan untuk menegakkan dan pemenuhan kewajiban materi dari keputusan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata ini nantinya, dikarenakan para Tergugat telah dinyatakan bersalah dan agar tidak merugikan Penggugat yang lebih besar karena perbuatan para Tergugat yang berkelanjutan yang bisa merugikan Penggugat, seperti dipindah tangankan, digadai atau diagunkan kembali kepada pihak lain, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim juga meletakkan sita Jamin sebidang tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I. yang dimasukkan dalam Sertifikat Hak Milik No.542 Tahun 2000 atas nama H.BASRIZAL KOTO, dimana tanah Penggugat yang terletak Dulunya terletak di Desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah Rt.01 Rw.08 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan dalam Sertifikat Hak Milik Tergugat I No.542 Tahun 2000 terletak dalam wilayah Rt.02./Rw.V Jalan Soekarno Hatta Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan luas dan batas sebagaimana disebutkan di dalam dan terhadap permohonan sita ini juga akan Penggugat ajukan permohonan secara tersendiri nantinya yang merupakan satu kesatuan dari pokok perkara ini ;

18. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti yang cukup otentik, yang tidak bisa di sangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat-tergugat, sehingga Putusan ini memenuhi syarat hukum untuk di nyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan, Banding, atau Kasasi dari para-Tergugat ("Uitvoer Baar Bij Voor Raad") ;
19. Bahwa para Tergugat harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus patuh, taat serta tunduk atas keputusan ini, jika mereka ingkar maka digunakan upaya paksa dengan bantuan kepolisian/TNI Republik Indonesia;
20. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan Perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari para Tergugat, sehingga dengan terpaksa perkara ini diajukan kepengadilan untuk dapat diselesaikan dan mendapat penyelesaian yang adil menurut hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

----- OLEH SEBAB ITU -----

Berdasarkan kepada segala yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim nantinya untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami para pihak serta memberi keputusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DALAM POKOK PERKARA

### A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak keperdataan Penggugat ;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 14.227.5 \text{ M}^2$  yang terletak dulunya di wilayah hukum Rt.III RK.V Kubang Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang termasuk dalam wilayah Rt.01./Rw.08 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, berdasarkan Akta beli Camat Siak Hulu/Pejabat PPAT dengan No.Reg 475/SH/1987 tertanggal 21 Pebruari 1987, dengan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan didalamnya adalah hak Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan III bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dengan menguasai tanah Hak Milik Penggugat seluas  $\pm 14.227.5$  oleh (Tergugat III dengan Membuat Pondok), dan Tergugat I yang dimasukkan tanah Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No.542 Tahun 2000 atas nama Pemilik H.BASRIZAL KOTO (Tergugat I ) serta Tergugat II yang telah memproses dan menerbitkan sertifikat diatasnya atas nama Tergugat I ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk bertanggungjawab atas pengosongan dan penguasaan atas tanah obyek perkara yang dikuasainya dan menyerahkannya tanah obyek perkara tanpa syarat apapun kepada Penggugat sebagai Pemilik sah berdasarkan Surat Akta Jual Beli No. 475/SH/1987 tertanggal 21 Pebruari 187 sebagaimana batas-batas yang tersebut didalamnya ataupun batas-batas sepadan sesuai kondisi saat sekarang ini ;
7. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.542 Tahun 2000 seluas  $+ 15.265 \text{ M}^2$  atas nama H.BASRIZAL KOTO (Tergugat I) karena berada diatas Tanah Hak Milik Penggugat sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan dan dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu kabupaten Kampar No.475/SH/1987 tertanggal 21 Pebruari 1987 ;
8. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk segera mengembalikan/memulihkan kembali Hak-Hak Keperdataan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat atas tanahnya, sesuai dengan Akta Jual Beli dihadapan/oleh Camat Siak Hulu dengan No,475/SH/1987 tertanggal 21 Pebruari 1987 sebagaimana batas batas yang tersebut didalamnya tanpa syarat, tanpa alasan dan tanpa biaya apapun ;

9. Membatalkan segala bentuk perikatan apapun tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah obyek dalam perkara ini ;
10. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi materiel dan Immateriel yang diderita oleh para Penggugat atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mempertahankan hak nya kembali akibat di rampas secara legal formil dari perbuatan para Tergugat yang lalai serta kesengajaannya sekalipun yaitu sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dan Kerugian Moril sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) ;
11. Menghukum para Tergugat dikenakan uang paksa (wangsom) sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perhari atas kelalaian para Tergugat untuk melaksanakan pemenuhan prestasi sebagaimana putusan ini, dan jika ingkar dengan bantuan Aparat POLRI/TNI ;
12. Menyatakan sah, kuat dan berharga atas sita tahan & sita jamin terhadap: atas sebidang tanah yang terletak di wilayah Rt.02./Rw.V Jalan Soekarno Hatta, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang dalam wilayah Rt.01 Rw.08 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Akta Jual Beli No. 475/SH/1987 tertanggal 21 Pebruari 187 sebagaimana batas-batas yang tersebut didalamnya, dimana termasuk dalam tanah seluas  $\pm 15.265 \text{ M}^2$  dalam Sertifikat Hak Milik No.542 Tahun 2000 atas nama H.BASRIZAL KOTO (Tergugat I) ;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, ada Banding, Verzet dan Atau Kasasi dari para Tergugat ;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

## B. SUBSIDAIR

Bahwa apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengeadili perkara ini berpendapat lain, maka kami Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex eaquo et bono*) ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Maret 2015 Nomor: 18/Pdt.G/2014/PN.BKN yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Seluruh Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 2.474.000,- (dua juta empat ratus ribu tujuh puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 13 April 2015 Nomor : 04/Pdt./Bdg/2015/PN.Bkn Jo. Nomor: 18/Pdt.G/2014/PN.Bkn: yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 18/PDT.G/2014/PN.BKN;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Bkn, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Mei 2015 permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I, III /Terbanding I, III ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 23 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 April 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, III/Tergugat I, III pada tanggal 8 Mei 2015 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 30 April 2015;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I, III/ Terbanding I, III tertanggal 24 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Juni 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Pembanding I/Penggugat I pada tanggal 15 Juli 2015 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 3 Juli 2015;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 18/Pdt.G/2014/PN.Bkn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mana telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing pihak Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2015 dan kepada Terbanding I, III/Tergugat I, III pada tanggal 7 Juli 2015 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 3 Juli 2015; telah diberitahukan dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding yang terdiri 17 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Aquo telah salah dan keliru dan sangat dangkal sekali dalam memberikan pertimbangan hukum dimana keterangan saksi Tergugat 1, bahwa ia melakukan pembuatan parit, saksi telah memanggil RT dan RW setempat dengan dasar surat berupa SKT, pengakuan saksi Tergugat 1 tersebut dibantah oleh saksi Penggugat yang bernama Baharuddin, S, saksi selaku Ketua RW di Dusun III Kubang Jaya sejak Tahun 1992 sampai Tahun 2003 dan menjadi Kepala Dusun III Desa Kubang Jaya menyatakan secara tegas dan disumpah sebagai saksi bahwa saksi selaku Kepala Dusun III dan selaku Ketua RW di Dusun III tidak pernah mengeluarkan Surat – Surat dan Menanda Tangani serta mengetahui surat tanah atas nama Basrizal Koto.

Bahwa tanah Penggugat/Pembanding seluas  $\pm 14.227.5M^2$  yang dulunya terletak di Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang sekarang dalam Wilayah RT. 01/RW 03 dusun II Keramat Saksi Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kenagarian Kampar, dimana Pembanding peroleh dengan akta Jual Beli Nomor: 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987 dengan Abd. Wahid, tersebut berasal dari Abdul Rahman (Paman dari Ibu Suryati /Tergugat III/Terbanding III) mendapatkan kepemilikan tersebut berasal dari warisan neneknya yang bernama Bungo Inam. Bahwa apa yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Terbanding I yang menyatakan Kepemilikan Tanah Terbanding III berasal dari kakeknya yang bernama Nursiam, itu adalah Tidak Benar, Nursiam bukan kakek Terbanding III tetapi adalah orang tua laki-laki/ayah dari Terbanding III jadi jelas bahwa yang namanya warisan jelas dari nenek Terbanding III yaitu Bunga Inam.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah lalai dan Keliru menilai surat bukti Pembanding yaitu bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11. Bahwa P-9, P-10 dan P-11 jelas membuktikan tentang kebenaran bahwa Tjokorda Gede Oka yang memberikan Kuasa Kepada "Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Juang Bangsa" berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti bahwa "Sdr Kampriwoto selaku Direktur PT. Pribaru Rekananda" dalam hal perjanjian Jual Beli tanah dengan Tjokorda Gede Oka SAMPAI SAAT SEKARANG INI BELUM ADA PENYELESAIANNYA" dan hal ini sangat bertentangan sekali dengan bukti Tergugat/Terbanding I & III- 5 yaitu surat ganti rugi Nomor: 1236/SH/97 tanggal 14 Agustus 1997 antara Tjokorda Gede Oka /Kuasa dari anak Agung Made dengan Drs. Kampriwoto selaku Direktur PT. Pribaru Rekananda yang menyatakan bahwa sebelum menjual tanah kepada Tergugat I, Kampriwoto mendapatkan tanahnya dari Jual Beli/membelinya dari Tjokorda Gede Oka.

Bahwa surat bukti Tergugat I/Terbanding I berupa Sertitikat hak milik sama sekali tidak menjelaskan asal – usul tanah, batas sepadan tanah serta tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat I/Terbanding I yang dihadirkan di Persidangan dan dibantah keberadaan dan kebenarannya oleh batas sempadan tanah obyek perkara ini yaitu: saksi Simon Sinaga.

Menimbang, bahwa Terbanding I dan III telah pula mengajukan kontra memori banding yang terdiri 15 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pembanding mendalilkan dalam memori bandingnya pada halaman 5 alenia 3 yang menyatakan pada intinya " bahwa bukti Tergugat I/Terbanding I berupa Sertifikat hak milik sama sekali tidak menjelaskan asal usul tanah, batas sepadan tanah serta tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat I' jelas dalil yang tidak berdasarkan hukum karena sangat jelas dasar kepemilikan tanah Terbanding I sejak dari tahun 1979 di kuasai secara terus menerus yang tanah tersebut, yang mana sejarah kepemilikan Tanah Terbanding I sebelum Sdr. Drs. Kampriwoto ( untuk dan atas nama PT. Pribaru Rekananda) menjual tanah kepada Terbanding I, dimana Drs. Kampriwoto (untuk dan atas nama PT. Pribaru Rekananda)

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat atau menguasai tanah tersebut dengan cara membeli/ganti rugi dengan Sdr. Tjokorda Gede Oka sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Registrasi Camat. 1236/Sh/97 tanggal 14 Agustus 1997 yang terletak di Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Buluh Sdr. Darman dengan Registrasi Nomor. 185/TB/VIII/97 tanggal 13 Agustus 1997 dan diketahui oleh Camat Siak Hulu Drs. Rasiman Rauf Registrasi Nomor. 1236/SH/97 tanggal 14 Agustus 1997 seluas  $\pm 23.100 \text{ M}^2$  (Bukti T.I & T.III-5), Sdr. Tjokorda Gede Oka yang menjual tanah kepada Kampriwoto, adalah bertindak berdasarkan kuasa dari anak Agung Made, sementara Anak Agung Made (isteri Sdr. Tjokorda Gede Oka) mendapatkan tanah tersebut membeli dari Saudara MEDAN pada tanggal 1979 sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 16 Juli 1979 (Bukti T.I & T.III-6) yang juga dikuatkan oleh keterangan Saksi yang dihadirkan Para Pembanding yaitu Burhanuddin yang menerangkan Saudara Medan ada memiliki tanah di lokasi obyek perkara serta keterangan Kesaksian yang dihadirkan Tergugat I & III yaitu saksi H. Suhardi yang menerangkan tanah Sdr. Tjokorda Gede Oka berasal dari Saudara Medan dan saksi H. Suhardi sendiri mengenal dan tahu keberadaan tanah Saudara Medan serta saksi H. Suhardi ikut menjaga dan merawat tanah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Maret 2015 Nomor; 18/Pdt.G/2014/PN.BKN, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang sebagaimana terurai dalam putusan baik dalam provisi-eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar yang mempertimbangkan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding hanyalah sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Maret 2015 Nomor: 18/Pdt.G/2014/PN.BKN dan merupakan pengulangan fakta saja dari apa yang telah dikemukakan pada

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tingkat pertama dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 18/PDT.G/2014PN.BKN tanggal 26 Maret 2015 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rbg, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Maret 2015 Nomor: 18/Pdt.G/2014/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari: Jum;at tanggal 13 Nopember 2015 oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis dengan **SUMARTONO, SH.,MH** dan **JARASMEN PURBA, SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari: Senin tanggal 16 Nopember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh SYAMSI AH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 134/PDT/2015/PT.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SUMARTONO, SH.,MHum.**

**NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.**

**JARASMEN PURBA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAMSIAH, SH.**

Perincian biaya banding :

1.	Materai.....	Rp. 6.000,-
1.	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
2.	Biaya administrasi .....	
	- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,-
	- Penggandaan dan Pemberkasan	Rp. 30.000,-
	- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
	- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
	- Pengiriman berkas	Rp. 44.000,-
	Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).